

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH MELALUI BADAN
REINTEGRASI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

Nama	: M Farhan
NPM	: 1901110223
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP
PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN
REINTEGRAASI ACEH**

Banda Aceh, 9 September 2026

Pembimbing



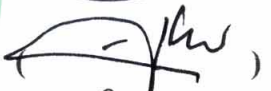
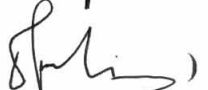
Almanar, S.H., M.H.

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP
PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN
REINTEGRAASI ACEH**
Oleh

Nama Mahasiswa : M Farhan
No. Mahasiswa : 1901110223
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

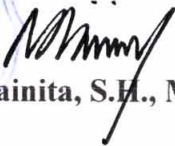
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 18 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- DEWAN PENGUJI**
1. **Ketua** Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
 2. **Sekretaris** Trio Yusandi, S.H., M.Kn.
 3. **Pembimbing/Penguji I** Almanar, S.H., M.H.
 4. **Penguji II** Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H.
 5. **Penguji III** Nurhafni, S.H., M.H.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 9 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Farhan,
2026

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ACEH TERHADAP PELAKSANAAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI
BADAN REINTEGRASI ACEH
(iv.52)pp.,bibl.**

Almanar, S.H.,M.H.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun faktanya Badan Reintegrasi Aceh masih kesulitan dalam menjalankan kewenangannya terhadap pelaksanaan MoU Helsinki yang akhirnya berdampak kepada mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka khususnya penerapan nilai-nilai MoU Helsinki tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui Badan Reintegrasi Aceh, untuk menjelaskan kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui Badan Reintegrasi Aceh, untuk menjelaskan upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui Badan Reintegrasi Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh tidak berjalan dengan baik, karena tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh ialah sumber anggaran bagi BRA merupakan hasil pikir dari setiap anggota DPRA. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam mengawal kesejahteraan masyarakat terdampak konflik melalui Badan Reintegrasi Aceh dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya hanya sebatas norma hukum, faktanya hingga saat ini belum memiliki plot anggaran khusus untuk menjalankan programnya secara mandiri.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar mulai memberikan perhatian kepada BRA agar dapat secara mandiri melaksanakan kewenangannya tanpa dibayang-bayangi oleh kepentingan politik. Disarankan kepada DPRA agar dapat memproyeksikan anggaran kepada BRA. Disarankan kepada BRA berfungsi sesuai amanah Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN REINTEGRASI ACEH** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Almanar, S.H., M.H., selaku Pembimbing, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan dukungan sebagai pembimbing tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga motivasi untuk terus berkembang. Semoga kebaikan bapak menjadi keberkahan dan inspirasi untuk terus melangkah ke depan. Semoga ilmu yang bapak curahkan segera membawa bapak kepada pencapaian yang lebih tinggi.
2. Nurhafni, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan kepada ayahanda dan ibunda yang telah mendukung dengan ketulusannya serta do'a yang telah ia untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a Ya Rabb, limpahkanlah rahmat, karunia, serta hidayah, dan jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku. Masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Juli 2026
Penulis

Farhan
NPM: 1901110223

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN GERAKAN ACEH MERDEKA	
A. <i>Memorandum of Understanding</i>	11
B. Gerakan Aceh Merdeka.....	16
C. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	21
D. Teori Pengawasan	27
E. Teori Kebijakan.....	31
BAB III FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN REINTEGRASI ACEH	
A. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh.....	37
B. Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh.....	41
C. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Muhammad Hasan Tiro merupakan Pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Muhammad Hasan Tiro tokoh penting pada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan merupakan sang proklamator GAM pada 4 Desember 1976 di perbukitan Tiro, Pidie. ia mulai bertemu dengan ulama, tokoh Aceh, para intelektual, pegawai pemerintah, dan para veteran Darul Islam yang notabene para pengikut militan Daud Beureueh untuk membicarakan tentang kemerdekaan Aceh. Gayung bersambut, Tiro pun berhasil mendapat dukungan dari orang-orang yang ia jumpai sehingga hal tersebutlah yang mendorong Panglima GAM pertama itu memproklamasikan GAM sebagai Gerakan perlawanan.¹

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh masyarakat Aceh merupakan bentuk perjuangan rakyat untuk memerdekakan wilayah Aceh dari penjajah yaitu Indonesia. Masyarakat Aceh menilai bahwa Indonesia memanfaatkan Rakyat Aceh atas sumberdaya alamnya dan mengkhianati rakyat Aceh. Republik Indonesia menganggap GAM sebagai pemberontak, sedangkan rakyat Aceh menganggap GAM sebagai pahlawan mereka dengan gerakan perlawanan terhadap penjajah.

Pada masa Soeharto, GAM dipandang sebagai gerakan pengacau liar, sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintah

¹ Hasbullah, *Munculnya Nasionalisme Aceh: dari Lahirnya GAM sampai Operasi Nanggala (1976-1982)*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Banda Aceh, 2020. hlm. 8

Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini yang kemudian menempuh pendekatan militer.²

Indonesia terus bergerak dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Keputusan pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata mengatasi resistensi seperti ini merupakan suatu kejadian yang mengandung kemungkinan resiko tinggi bagi ketentraman dan keselamatan rakyat. Keputusan untuk mengatasi pemberontakan DI/TII tahun 1953 serta pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, tahun 1989 sampai 1999, telah membawa ribuan korban, baik aparat pemerintah Indonesia maupun rakyat Aceh. Pola keputusan pemerintah semacam ini terutama kebijakan pemerintah yang dibuat pada tahun 1989 sampai 1998, telah menyalurkan energi sekelompok komunitas Aceh kearah yang semakin ekstrem.³

Wilayah Aceh selepas jatuhnya pemerintahan Soeharto tidaklah sama dengan Aceh 1989-1998, saat DOM berlaku. Dengan dimotori mahasiswa, masyarakat justru kian berani menuntut hak-hak mereka. Salah satunya yang menjadi bentuk perlawanannya yaitu melakukan kampanye referendum, guna menentukan apakah Aceh tetap berada dalam Republik Indonesia atau merdeka.⁴ Hingga akhirnya pada hari minggu tanggal 26 desember 2004 telah terjadi gempa bumi dahsyat dan menjadi sejarah bagi Aceh sebagai bencana alam yang sungguh mengerikan, ribuan hingga ratusan ribu korban tewas

² Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Madani Press, Jakarta, 1999, hlm. 77.

³ Sebastian Koto. *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh*: Papyrus, Surabaya, 2004, hlm. 1.

⁴ Telni rusmita Masnyur Alkatiri, dkk., "*Operasi 'DOM Wibawa' Di Serambi Mekah*," Koran Nasional, Jakarta, 1999, Hlm. 33.

menimpa rakyat Aceh, Aceh seketika lumpuh dan memberikan peluang emas bagi Indonesia untuk memanfaatkan celah agar dapat mempertahankan Aceh agar tetap di pangkuan ibu pertiwi. Aceh tidak pernah tunduk terhadap bangsa manapun, namun Aceh tertunduk lesu karena bencana alam yang menimpa rakyatnya, GAM akhirnya menyepakati perdamaian berdsama Republik Indonesia Pada tahun 2005 melalui MoU Helsinki.

Sebelum lahirnya Mou Helsinki, Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meskipun sudah dicabut, aturan hukum tersebut lahir karena pertimbangan bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun aturan tersebut tidak berjalan dengan harapan masyarakat Aceh, sehingga karena hal tersebut lahirlah kesepakatan damai (MoU Helsinki).

Ada beberapa poin dalam Mou Helsinki yang sangat penting dan belum terealisasi dengan baik, ialah:

- a. Pertama, Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.
- b. Kedua, Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

- c. Ketiga, menerangkan bahwa Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956
- d. Keempat, bahwa semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja dan semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Dalam MoU sudah sangat jelas nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia. Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia.

Hingga saat ini dari banyak poin butir MoU Helsinki yang telah disepakati antara GAM dan RI tidak direalisasikan dengan baik oleh Pemerintah Aceh. Pemerintahan-Pemerintahan telah berganti namun kesepakatan MoU Helsinki tidak berkembang dan hanya mendapatkan titik buntu. Tidak mampunya pemerintah Aceh menerapkan MoU Helsinki seharusnya menjadi atensi khusus oleh lembaga pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Secara normatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bertugas sebagai lembaga yang melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh, termasuk implementasi MoU Helsinki khususnya tentang peran pemerintah akibat damai terhadap eks kombatan GAM yang menjadi landasan hukum utama pemerintah Aceh.

Pasal 22 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pasal 23 ayat (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
- e. Memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
- f. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh
- h. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- k. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan
- l. Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan
- m. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Pasal 22 ayat (2) DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menarik untuk ditinjau bahwa MoU helsinki merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Gerakan Aceh Merdeka untuk berdamai Dan dengan MoU tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh**. Maka rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh?
2. Apa kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh?
3. Apa Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh

2. Untuk menjelaskan kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh.
3. Untuk menjelaskan Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Fungsi adalah tugas atau pekerjaan yang mengharuskan seseorang melakukannya.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah lembaga negara yang berdiri di negara demokrasi akibat lahirnya Otonomi daerah di tingkat provinsi dan sebagai lembaga yang mengawasi terbentuknya peraturan dan berjalannya pemerintahan Aceh.
- c. Kesejahteraan adalah keadaan sosial masyarakat yang dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya
- d. Rakyat adalah tiap-tiap manusia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

- e. Badan Reintegrasi Aceh adalah lembaga pemerintah non struktural yang berfungsi mensejahterakan mantan anggota gerakan Aceh merdeka dan korban konflik.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh di Kota Banda Aceh

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kepala Badan Reintegrasi Aceh dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 1 (satu) orang
- b. Kepala Badan Reintegrasi Aceh 1 (satu) orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

BAB II

TINJAUAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN GERAKAN ACEH MERDEKA

A. *Memorandum of Understanding*

Istilah MoU (*Memorandum of Understanding*) pasti sudah tidak asing lagi di dalam ruang lingkup hukum khususnya di wilayah perjanjian. Seiring berjalan MoU sering kali menjadi dasar awal terbentuknya perjanjian bagi kerjasama antara para pihak. Istilah *Memorandum of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding.⁵ yang dimaksud memorandum adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contract*). Sedangkan yang dimaksud dengan understanding adalah “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis (*an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*).⁶

Menurut para ahli tentang *Memorandum of Understanding* (MoU), adalah sebagai berikut: Munir Fuady, mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai “Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *Memorandum of Understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *Memorandum of Understanding* relatif sama dengan perjanjian- perjanjian lain.

⁵ H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 46

⁶ *Ibid*, hlm 47.

Sedangkan menurut Erman Rajagukguk *Memorandum of Understanding* adalah “Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Inti dari *Memorandum of Understanding* harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”⁷ I. Nyoman Sudana, dkk mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.⁸

Munir Fuady mengemukakan ciri-ciri *Memorandum of Understanding* sebagai berikut:

- a. Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja;
- b. Berisikan hal yang pokok saja
- c. Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci
- d. Mempunyai jangka waktunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau setahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak
- e. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; dan
- f. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding*, karena secara reasonable barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.⁹

Adapun tujuan dibuatnya *Memorandum of Understanding* yang dibuat oleh para pihak, tentunya mempunyai tujuan tertentu. Munir Fuady telah mengemukakan tujuan *Memorandum of Understanding* yaitu:

- a. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan

⁷ *Ibid*, hlm. 47

⁸ *Ibid*, hlm. 48

⁹ Munir Fuady, *Memorandum of Understanding*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001. hlm.

apakah kesepakatan kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *Memorandum of Understanding* yang mudah dibatalkan;

- b. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah *Memorandum of Understanding* yang akan berlaku sementara waktu;
- c. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *Memorandum of Understanding*.
- d. *Memorandum of Understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.¹⁰

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan suatu nota di mana para pihak melakukan penandatanganan MoU sebagai suatu pedoman awal mula suatu kesepakatan antara para pihak yang merujuk kepada suatu perjanjian dan MoU tidak memiliki ikatan yang kuat diantara para pihak. Akan tetapi apabila MoU di dalamnya memenuhi unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini merupakan suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian sehingga seluruh ketentuan yang tercantum dapat diterapkan kepada para pihak. Dengan demikian, apabila salah satu dari para pihak tidak melaksanakan atau tidak melakukan sesuai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

ketentuan MoU yang telah dibuat, maka salah satu pihak dapat membawa persoalan tersebut ke dalam pengadilan dan pihak yang berwenang dapat memerintahkan salah satu pihak untuk dapat melaksanakan substansi *Memorandum of Understanding* secara konsisten.¹¹ Mencatat atau mendokumentasikan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan setelah melakukan negosiasi sebagai hasil dari negosiasi awal yang disebut sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU).¹²

Menurut Salim, secara nasional yang menjadi dasar hukum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dilihat dari penjelasan umum undang-undang ini maka perjanjian internasional dalam prakteknya dapat disamakan antara lain dengan kedudukan *Memorandum of Understanding* (MoU) terdapat bermacam-macam pendapat, namun dari pendapat-pendapat yang ada maka ada 2 macam kedudukan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu:

a. Tidak bersifat kontrak (*gentlemen agreement*)

Didukung teori Holmes, asas dalam kontrak disebutkan bahwa disebut kontrak apabila sudah final. Jadi dalam hal ini *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dalam materinya menyebutkan mengenai perlunya perjanjian lanjutan setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini, maka *Memorandum of Understanding* (MoU) yang semacam ini bukanlah suatu kontrak karena sifatnya belum final.

¹¹ Gita Nanda Pratama, *Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, hlm 430. diakses pada tanggal 18 November 2025 pukul 20.11 Wib.

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 14

Pendapat ini mengajarkan bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) hanyalah merupakan suatu gentlemen agreement saja.¹³

Maksudnya kekuatan mengikatnya suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak sama dengan perjanjian biasa, walaupun dibuat dalam bentuk yang paling kuat dengan akta notaris sekalipun. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini hanya mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak mempunyai daya ikat secara hukum.¹⁴

b. Bersifat kontrak (*agreement is agreement*)

Didukung teori hilangnya keuntungan, teori kepercayaan merugi, dan teori promissory estoppel serta teori kontrak quasi. Teori hilangnya keuntungan mengatakan bahwa dianggap ada kontrak jika dalam suatu kesepakatan yang terjadi akan menimbulkan hilangnya keuntungan bagi salah satu pihak jika wanprestasi. Kemudian teori kepercayaan merugi menegaskan bahwa dianggap suatu kontrak apabila terjadi suatu kerugian secara materil jika salah satu wanprestasi, sedangkan teori Promosory estoppel mengatakan bahwa jika ada penawaran dan permintaan dalam suatu kesepakatan, maka sejak saat itu ada suatu perjanjian yang mengikat. Dan teori kontrak quasi mengatakan bahwa walaupun tidak disebutkan secara jelas mengenai apakah itu kontrak atau bukan, akan tetapi jika syarat-

¹³ Sari Nurpita, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum MoU Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 1

¹⁴ RH Manalu, *Kedudukan Hukum dari MoU Ditinjau Dari Hukum Kontrak*, diakses tanggal 28 September 2015, hlm.2

syarat mengenai kontrak sudah terpenuhi maka itu sudah disebut sebagai menentukan isi *Memorandum of Understanding* (MoU).¹⁵

B. Gerakan Aceh Merdeka

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir 1949 Aceh telah menjadi 'daerah modal' Indonesia dalam mempertahankan republik. Namun, sejak awal tahun 1950-an Aceh sering justru digambarkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat resistensi yang tinggi terhadap pemerintah pusat.¹⁶

Munculnya perlawanan baru, yang kemudian dikenal dengan 'GAM adalah bukti nyata kekecewaan masyarakat Aceh. Pendeklarasian Gerakan ini dilakukan Teungku Hasan Tiro di Kabupaten Pidie pada 4 Desember 1976. Dasar penetapan tanggal tersebut juga sebagai momentum 'Hari Aceh Merdeka' yang memperingati Teungku Maat di Tiro sebagai penerus perjuangan Teungku Chik Tiro terakhir yang syahid ditembak Belanda di pedalaman Tiro, Pidie pada 3 Desember 1911.¹⁷

Lahirnya perlawanan GAM ini disebutkan sebagai lanjutan dari perjuangan Teungku Daud Beureueh dalam upaya menegakkan Syariat Islam. Namun bedanya Teungku Hasan di Tiro secara jelas menyebutkan gerakannya merupakan upaya pembebasan diri dari NKRI.¹⁸ Beberapa bulan menjelang Pemilu 1977, GAM dicurigai oleh pemerintah Orde Baru akan

¹⁵ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 21

¹⁶ Hasbullah, "Munculnya Nasionalisme Aceh: dari Lahirnya GAM sampai Operasi Nanggala (1976-1982)", Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Tahun 2020, Banda Aceh, 2020, Hlm. 1

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 13

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 13

melakukan makar terhadap pemerintah RI. Hal ini kontroversial karena yang dilakukan Teungku Hasan Tiro sangat bertolak belakang dengan kekuatan nyata GAM di lapangan saat itu. Kekuatan pasukan dan perlengkapan persenjataan GAM tidak sebanding dengan kekuatan DI/TII Aceh 1953 yang digerakkan Teungku Daud Beureueh apalagi dibandingkan dengan kekuatan Kodam Iskandar Muda sehingga gerakannya ini tidak begitu populer saat itu di Aceh. GAM hanya memiliki lima pucuk senjata dan seperangkat peralatan gerilya yang dibawa oleh Teungku Hasan Tiro dari Amerika Serikat. Hal ini membuat sebuah pertanyaan besar untuk memaknai gerakan makarnya. Pada awalnya GAM tidak memiliki kekuatan dan hanya melakukan perang opini dalam masyarakat, khususnya pedesaan dan hanya sebatas melakukan sosialisasi organisasinya sampai menjelang April 1977.¹⁹

Militer dalam sistem politik Orde Baru dipakai untuk memberangus kekuatan-kekuatan sipil lokal, terutama peran ulama lokal sehingga menjadikan Aceh sebagai daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini memunculkan pertentangan antara pemerintah dengan ulama lokal atau tradisional. Tekanan yang semakin kuat dari pemerintah dan militer membuat aktivitas GAM Teungku Hasan Tiro sempat stagnan sejak pertengahan tahun 1977.²⁰

Aksi-aksi politik kelompok ini mulai diraskan oleh masyarakat menjelang Pemilu pada April 1977. Saat itu terjadi beberapa kali kenaikan

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 14

²⁰ Al Chaidar, “*Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*”, Madani Press, Jakarta, 1999. Hlm. 84.

bendera GAM di Banda Aceh, Aceh Utara dan Aceh Timur. Di samping itu, juga ada penempelan brosur atau leaflet yang berisi ajakan agar masyarakat melawan pemerintah RI berisi kutipan resolusi PBB tahun 1960 dan 1970 tentang hak bangsa dijajah untuk merdeka. Selain itu, berisi sejarah kegemilangan keluarga besar Teungku Chik di Tiro. Brosur-brosur itu dicetak menggunakan bahasa Aceh dan Inggris untuk kepentingan lokal dan internasional. Pada 26 Januari 1978, GAM pernah mempergunakan media radio untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dilakukan mereka di pedalaman Tiro, Pidie. Program acaranya menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Aceh, Indonesia, dan Inggris. Radio tersebut sempat mengudara selama beberapa bulan saja.²¹

Teungku Hasan di Tiro sebagai Wali Negara Aceh melakukan pertemuan selama tiga minggu dengan bawahannya, sejak 20 September 1977. Pertemuan itu diikuti 50 orang petinggi GAM yang membahas permasalahan internasional, politik, pemerintahan, ekonomi, dan strategi pembebasan bangsa. Ia bersama pengikutnya melakukan gerilya dan berkali-kali memindahkan perkemahannya menghindari serangan ofensif dari militer RI. Pengawal pribadinya Keuchik Umar dan Pawang Rasyid sangat memahami seluk-beluk pedalaman Tiro hingga Tangse, Pidie.²²

GAM saat itu melakukan teror di beberapa tempat di wilayah Aceh Utara menyebabkan terbunuhnya seorang warga negara Amerika Serikat

²¹ M.Isa Sulaiman, *“Aceh Merdeka: Ideologi, Pimpinan, dan Gerakan”*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2000, hlm. 30.

²² Hasan di Tiro, *The Price of Freedom (The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro)*, NLFAS, 1984, hlm.108-110.

yang bekerja di perusahaan minyak di Lhoksukon dan seorang warga negara Cina di Pante Raja. Masalah ini dipicu oleh keinginan pihak GAM yang mewajibkan perusahaan yang beroperasi di Aceh membayar pajak nanggroe.²³

Ketiadaan dan kekurangan dana menjadi kendala utama yang dialami GAM dalam pergerakannya di Aceh. Masalah ini dikatakan oleh Abdul Wahab Umar Tiro dan Ilyas Cot Plieng dalam sidang perkara kasus GAM. Mereka menyebutkan Teungku Hasan Tiro ketika kembali ke Aceh dari Amerika Serikat pada akhir 1976, hanya membawa 5 pucuk senjata dan seperangkat alat gerilya. Dana pergerakan ini selama bergerilya diperoleh dari simpatisan dan kerabatnya termasuk Teungku Daud Beureueh.²⁴

Upaya pencarian dana untuk perjuangan GAM dilakukan dengan mengenakan pajak nanggroe pada setiap perusahaan yang beroperasi 'di wilayah kekuasaannya'. Untuk itu, para pengusaha pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada pemegang Sistem Penanaman Modal Daerah (SPMD), baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing sebagai imbalan pihak GAM melalui anggota GAM di lapangan. Menteri Kehakiman mengeluarkan peraturan untuk membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pungutan lainnya dari pemerintah RI.²⁵

²³ Hasan Saleh, *"Mengapa Aceh Bergolak"*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992 hlm. 384.

²⁴ Hasbullah, *"Munculnya Nasionalisme Aceh: dari Lahirnya GAM sampai Operasi Nanggala (1976-1982)"*, Op.Cit, Hlm. 17

²⁵ *Ibid.*, hlm.17

Upaya mengubah kekuatan bersenjata menjadi kekuatan sipil pada dasarnya merupakan intisari dari transformasi. Dalam konteks road map penyelesaian konflik Aceh transformasi dikaitkan dengan persoalan konflik. Transformasi konflik adalah sebuah upaya untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.²⁶

Terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat yaitu proses dimana orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.²⁷

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menerapkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan.²⁸

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam

²⁶ S N Kartikasari penyunting *Menelola Konflik Keterampilan Strategi untuk Bertindak* cetakan pertama Jakarta SMK Grafika Desa Putara 2001 hlm 7

²⁷ (Subejo dan Iwamoto Noriaki, 2003)

²⁸ Saifuddin Yunus, *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh Melalui Komoditi Kelapa Sawit*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2015, Hlm. 31

memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.²⁹

Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat *sustainable development* disajikan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan secara arah dan langkah dengan paradigma baru pendekalan Pembangunan.³⁰ Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelanjutan.³¹

C. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRA) sebagai perwujudan prinsip permusyawaratan dalam pemerintahan otonomi. Badan perwakilan

²⁹ *Ibid*, hlm. 31

³⁰ *Ibid*, hlm. 32

³¹ *Ibid*, hlm. 32

ini memiliki arti penting sebagai atribut utama demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan doktrin kedaulatan rakyat, DPRD/DPRA memegang posisi sentral karena bertindak mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk merealisasikan kehendak publik.³²

Menurut Pasal 22 Ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menerangkan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ayat (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh. Ayat (3) Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh juga menerangkan bahwa DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan Bersama
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
- e. Memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
- f. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh

³² Otto Syamsuddin Ishak, *Perang Dan Perdamaian Di Aceh* kumpulan Wawancara, 1998-2005, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan, Jakarta, 2008, Hlm. 115.

- h. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- k. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan
- l. Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan
- m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Ayat (2) undang-undnag Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menerangkan DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

D. Teori Pengawasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta, pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Sedangkan pengawasan dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan controll yang berarti pengawasan atau pengendalian. Ini adalah merupakan salah satu fungsi dasar manajemen yang merupakan fungsi serta tugas setiap pimpinan dalam suatu organisasi yang ingin tujuan organisasinya dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Sujamto bahwa pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan suatu pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³³

William N. Dunn menyatakan, pengawasan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan.³⁴

Sondang P. Siagian berpendapat, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah di ambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya.³⁵

Secara umum, lembaga legislatif di dunia memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi perwakilan, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi perwakilan merujuk pada fungsi parlemen dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat. Karena itu, mereka memiliki kewajiban moral untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan dan opini seluruh segmen dalam masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat yang memberikan suara kepadanya. Fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling tua dan tradisional dari parlemen. Fungsi ini merujuk pada pembuatan atau

³³ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 53

³⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis kebijakan Publik*, UGM Press, Jogjakarta, 2000, hlm. 509.

³⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 258

deliberasi aturan-aturan umum yang mengikat semua warga negara. Kapasitas untuk mengontrol potensi penyimpangan dari inisiatif dan kekuasaan eksekutif adalah tugas mendasar lain yang harus dimiliki parlemen.³⁶

Dalam konteks pelaksanaan kedaulatan rakyat, pengawasan mempunyai makna yang sangat strategis. Bagaimanapun, keberlanjutan demokrasi memerlukan kontrol atas aktivitas pemerintahan oleh orang-orang yang dipilih rakyat secara langsung. Pengawasan oleh lembaga legislatif memungkinkan terjaminnya kepentingan-kepentingan rakyat dalam kebijakan eksekutif, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaannya. Dengan berbagai hak konstitusional yang melekat pada fungsi pengawasannya, lembaga legislatif dapat mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat, seperti adanya unsur kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, pengutamaan alokasi anggaran bagi kelompok tertentu dalam masyarakat, terabaikannya hak-hak kelompok marjinal, dan sebagainya. Untuk memenuhi hal tersebut, legislatif harus mampu memelihara otonomi yang cukup agar dapat mengawasi kekuasaan eksekutif.³⁷

Dalam konteks negara hukum yang menganut demokrasi, pengawasan pemerintahan dilakukan oleh lembaga perwakilan. Calvin

³⁶ Wawan Ichwanuddin, Pengawasan Dpr Dan Politik Kartel Era Reformasi: Studi Kasus Interpelasi Danangket Tahun 1999–2011, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012, hlm.253. diakses pada tanggal 15 November pukul 13.58 Wib.

³⁷ *Ibid*, hlm. 254.

MacKenzie menyebutkan bahwa lembaga perwakilan/parlemen mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

- a. *Legislation* (legislasi)
- b. *Representation* (representasi)
- c. *Administrative Oversight* (pengawasan administratif).³⁸

Namun pada kenyataannya, banyak anggota parlemen yang sangat lemah komitmen politiknya dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.³⁹ Sehingga menurut Eko dan Rozaki, lemahnya kapasitas parlemen merupakan problem lama yang terjadi dalam tata pemerintahan Indonesia. Kapasitas parlemen jelas lebih lemah bila dibandingkan dengan kapasitas jajaran eksekutif dan birokrasi, meski kapasitas eksekutif juga masih jauh dari harapan publik. Hal ini disebabkan antara lain, pertama, proses rekrutmen birokrasi secara umum berlangsung dengan proses teknokratis (mengutamakan kualifikasi teknis), sementara proses rekrutmen parlemen berlangsung dengan proses politik yang masih jauh dari prinsip-prinsip teknokratis. Kedua, latar belakang anggota parlemen sangat beragam, terutama bila dilihat dari sisi pengetahuan dan pengalaman. Sebagian besar anggota parlemen yang baru tidak begitu memahami tentang hal ihwal pemerintahan (fungsi parlemen, dst). Keterbatasan kemampuan parlemen ini juga disebabkan oleh miskinnya pendidikan politik di masyarakat maupun di dalam partai politik. Ketiga, ketimpangan sistem

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD*, Jakarta, 2005, hlm. 31.

³⁹ Abdur Rozaki, dkk., *Kaukus Parlemen Bersih, Media Pembelajaran Parlemen Lokal, konsorsium kaukus parlemen bersih DIY*, Jogjakarta, 2006, hlm. 97.

pendukung (*supporting system*) antara eksekutif-birokrasi parlemen (legislatif). Eksekutif mempunyai dan menguasai staf, organisasi yang besar, anggaran, informasi, data, program, dan lain-lain untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebaliknya legislatif sangat miskin dalam hal sumber daya pendukung.⁴⁰

E. Teori Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh tugas pokok tersebut yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.⁴¹

Seringkali kita dihadapkan pada kesulitan untuk menerjemahkan istilah dari bahasa asing (khususnya Inggris) ke dalam bahasa Indonesia, terlebih-lebih istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Upaya untuk menerjemahkan (ilmu) *management* ke dalam bahasa Indonesia menjadi: Pengelolaan, pengurusan, kepemimpinan, sebagai contoh: kelihatannya tidak mendapat sambutan dari kalangan ilmuwan bahkan masyarakat sendiri; sampai saat ini istilah "management" di bahasa Indonesia-kan menjadi "manajemen" (sesuai ucapan dalam bahasa Inggrisnya. Demikian pula istilah *policy* dan *public policy*, diterjemahkan ke dalam bahasa

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 134.

⁴¹ Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016. Hlm. 6

Indonesia menjadi "kebijaksanaan", "kebijakan", "kebijaksanaan publik" atau "kebijakan publik". Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita dihadapkan pada pembicaraan istilah "policy" dan istilah "public", sebelum memberikan pengertian public policy itu sendiri.⁴²

Istilah "policy" diturunkan dari kata dalam bahasa Latin "politia" = pemerintah, yang berasal dari kata "polis" dalam bahasa Yunani Kuno yang artinya "negara". Kata "polis" tersebut menurunkan kata "politeia", "polites" yang berarti penduduk suatu negara. Selanjutnya dalam bahasa kita dikenal istilah "politik" dan "ilmu politik" sebagai salah satu cabang keilmuan yang tergolong ke dalam ilmu sosial.⁴³

Bayu Suryaningrat (1989) dalam bukunya "Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia", mengemukakan bahwa di dalam bahasa Belanda terdapat kata "beleid" yang diartikan sebagai: 1. bestuur (pemerintahan) 2. overleg (pertimbangan, pemikiran); atau "doorzicht" = tembus pandang, cepat mengerti, atau "omzichtigheid" = hati-hati = prudence (Bahasa Inggris).⁴⁴

Menurut Kuypers, dalam "*Grondbegrippen van Politiek*" (Pengertian-pengertian Dasar tentang Politik), mengatakan bahwa kebijakan adalah susunan: a. tujuan yang dipilih oleh aktor-aktor untuk diri sendiri atau kelompok; b. jalan atau cara dan sarana yang dipilih olehnya; c. saat (waktu) yang dipilih olehnya.⁴⁵

⁴² *Ibid*, hlm. 6

⁴³ *Ibid*, hlm. 7

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 19

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan, merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan, merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.⁴⁶

Dalam arti luas "*policy*" atau kebijakan mempunyai dua aspek pokok, yaitu:

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 34

1. *Policy* merupakan praktika sosial, dalam arti bahwa sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. Sebagai contoh: Kebijakan pemerintah mengenai Operasi Pemberantasan "Premanisme", hal ini timbul karena terjadinya ancaman dan ketidaktenteraman dalam masyarakat di luar batas-batas kewajaran dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi masalah dan issue masyarakat. Untuk menanggulangnya maka perlu adanya *policy* untuk mengatasi premanisme tersebut.⁴⁷
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena diperlukan untuk mendamaikan "claim" (tuntutan) dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan insentif bagi tindakan bersama oleh pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik maka untuk mengatasinya antara lain dihasilkan suatu "policy". Selain itu jika terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama, akan tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak rasional, maka diciptakan suatu tindakan yang berupa *policy* yang dapat mendorong agar diciptakan situasi yang rasional. *Policy*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 11

semacam ini merupakan dorongan/insentif bagi pihak-pihak yang sudah sepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama bekerja secara rasional.⁴⁸

Sebagai kesimpulannya, maka policy itu dapat berbentuk: 1. Suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat; 2. Merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif (dorongan).⁴⁹

Sehubungan dengan uraian di atas, Solichin Abdul Wahab (1991), mengetengahkan ciri-ciri tentang kebijakan pemerintah/negara, yakni yang dilandasi pendapat David Easton, bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan pemerintah/publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja, dsb. Orang-orang/ kelompok itulah yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Oleh karena itu ciri-ciri kebijakan pemerintah/ publik, adalah:⁵⁰

1. Pertama, kebijakan publik/pemerintah lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 12

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 20

2. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya: Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkret. Dengan kata lain, walau bagaimanapun kebijakan pemerintah itu dianggap bagus, jika tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang konkret, maka pemerintah/publik itu sesungguhnya tidak mengatur apa yang seharusnya ditangani terutama yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
4. Keempat, kebijakan pemerintah/publik mungkin berbentuk positif, maupun negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu; sementara dalam bentuknya yang negatif, kebijakan kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hlm . 23

BAB III

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN REINTEGRASI ACEH

A. FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN REINTEGRASI ACEH

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di Aceh khususnya mantan kombatan, korban konflik, dan tahanan politik atau narapidana politik. Namun terkait dengan korban konflik pemerintah Aceh telah membentuk Lembaga yang menanganinya yaitu KKR. Transformasi BRA di dalam mengembalikan kombatan dan korban konflik lainnya ke dalam masyarakat sipil secara utuh dan tanpa ada stigmatisasi negatif. Di samping itu, BRA juga bisa dan memiliki tugas untuk mengubah agar bentuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakat Aceh tidak harus dengan melakukan gerakan pemberontakan, ataupun tergabung dalam gerakan separatis.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., M.M. merupakan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga merupakan wakil bendahara Partai Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Fungsi anggaran

Selama ini setiap anggota DPRA memanfaatkan dana pokirnya untuk membantu para mantan kombatan dengan menyalurkan anggaran

pembangunan/bantuan sosial untuk mantan kombatan, Tapol/Napol, dan korban konflik ke program BRA.⁵²

2. Fungsi pengawasan

BRA dibentuk berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. DPRA sebagai controlling memiliki salah satu hak untuk mengawasi kinerja BRA. BRA sebagai lembaga yang ditugasi berdasarkan qanun Aceh harus menjalankan butir MoU kepada hal ini eks kombatan dan korban konflik agar dapat memulihkan hak-haknya. Terkait dengan berita yang sedang heboh di media sosial menerangkan ex-kombatan yang sudah usia senja meninggal dunia tanpa tersentuh dengan bantuan pemerintah, beliau merasa sedih dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh terutama keluarga dan ex-kombatan, beliau menerangkan bahwa langsung memberikan informasi tersebut kepada gubernur dan juga memanggil kepala BRA agar memberikan konfirmasi terkait kelalaian ini. Pemanggilan kepala BRA berkaitan dengan fungsi anggaran tiap anggota DPRA, bahwa setiap anggota DPRA mengalokasikan Pokirnya untuk kesejahteraan ex kombatan setiap tahunnya.”⁵³

3. Fungsi legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu aturan hukum, dalam

⁵² Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib.

⁵³ Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib.

menjunjung kesejahteraan mantan kombatan serta korban konflik, DPRA memformulasikan tatanan hukum legal formil melalui qanun untuk menerjemahkan nilai-nilai kekhususan Aceh. Terkait dengan bendera dan lambang daerah, DPRA secara konsisten melakukan kerja-kerja konstitusional melalui Tim Advokasi atau Pansus khusus untuk mengawal revisi UU PA di tingkat Prolegnas DPR RI. Efektivitas ini terus dioptimalkan melalui pembentukan sinergi dan penyamaan persepsi (alignment) antara representasi politik daerah di tingkat lokal dengan para anggota parlemen nasional (DPR/DPD RI) asal daerah pemilihan Aceh. Kemudian terhadap kejahatan sipil DPRA terus berupaya untuk melindungi hak rakyat Aceh melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh guna mencapai hak-hak korban konflik secara komprehensif. Selain itu, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai lembaga khusus di Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan reintegrasi dan penguatan perdamaian.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ketua Badan Reintegrasi Aceh menjelaskan bahwa:

“Fungsi BRA terkait dengan Pemberdayaan mantan kombatan atau korban konflik saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, meskipun aturan hukum telah memberikan kewenangan dan tugas yang jelas bagi BRA. Secara internal BRA mendapatkan data dari daerah-daerah dan meneruskannya kepada DPRA dan sebaliknya melalui anggota DPRA, BRA mendapatkan data mantan kombatan gam yang berkehidupan dibawah ekonomi menengah. Selain itu, sumber keuangan BRA bersumber dari pokok pikiran tiap-tiap Anggota DPRA dan tidak diplot khususnya dalam Anggaran

⁵⁴ Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib.

APBA. Terkendala karena tidak adanya post anggaran khusus untuk BRA di anggaran pendapatan belanja Aceh sementara penugasan dari BRA, lalu BRA penyelesaian lahan untuk Mantan Kombatan terus menumpuk.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fauzan Azima, sebagai Deputy I Badan Reintegrasi Aceh, beliau menerangkan:

1. Tugas utama BRA ini ada 3 komponen yaitu mantan kombatan, tapol/napol dan ketiga mantan korban konflik, Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang ketiga komponen tersebut langkah-langkahnya sudah kita susun sedemikian rupa. Salah satu sekarang ini adalah dana abadi.⁵⁶ Yang kedua, memang kita juga menerima e-proposal itu dari mantan kombatan, korban konflik, dan tapol/napol untuk kemudian direalisasikan.
2. Dalam menjalankan roda organisasi, BRA membentuk deputy bidang yang dibagi menjadi 3 deputy yaitu Deputy 1 itu mengenai kebijakan, Deputy 2 mengenai kelembagaan, deputy 3 mengenai pemberdayaan ekonomi. Lalu terkait dengan fungsi pengawasan dan Peran DPRA tentu sangat berpengaruh di tengah keterbatasan dana seperti beberapa tahun belakangan ini, kemudian juga terhadap dampak efisiensi, maka harusnya DPRA itu menitipkan pokok-pokok pikirannya ke BRA untuk yang 3 komponen ini.⁵⁷
3. Peran DPRA sangat besar, terutama di dalam penganggaran, pengawasan, dan penganggaran, pengawasan, dan regulasi yang harusnya DPRA itu memperkuat lagi regulasi-regulasi di dalam BRA ini dalam mewujudkan

⁵⁵

⁵⁶ Fauzan Azima, sebagai Deputy I Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

⁵⁷ Fauzan Azima, sebagai Deputy I Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

bantuan kita terhadap 3 komponen tersebut yaitu tapol/napol, mantan kombatan, dan korban konflik. Memang selama ini ketiga komponen tugas itu berjalan dengan baik di BRA. Jadi, walaupun dalam bentuk pokok pikiran, tetapi pengawasannya tetap dilakukan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H Akademisi Fakultas hukum Muhammadiyah Aceh menjelaskan bahwa:

1. Secara fungsi DPRA sudah sangat optimal dalam melakukan kewenangannya, namun ada salah satu fungsi yang diabaikan oleh pemerintah Aceh yaitu sumber anggaran terhadap BRA yang beliau menilainya sebagai pengabaian pemerintah dalam mengoptimalkan peran BRA sebagai lembaga non struktural dibawah pemerintahan Aceh yang tugasnya sudah sangat jelas dalam undang-undang dengan tujuan meredam masyarakat Aceh agar tidak bergejolak dan mencegah konflik berulang. BRA dibentuk melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang tugasnya dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia. Fungsi BRA sangat penting untuk reintegrasi khususnya kepada mantan kombatan, nara pidana politik dan korban kejahatan masa lalu.
2. Karena hal tersebut, menurut beliau banyak sekali masyarakat Aceh yang menilai bahwa setelah konflik selesai, masyarakat Aceh sama seperti

⁵⁸ Fauzan Azima, sebagai Deputy 1 Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

dahulu, tanpa bantuan/pemulihan atas apa yang telah dialami sanak keluarga mereka.

3. Beliau menjelaskan, bahwa peran BRA juga tergantung dengan Pokir anggota dewan yang notabenenya dapat dipakau sebagai dan merupakan alat politik bagi anggota DPRA. Sudah seharusnya fungsi DPRA sebagai perancang dan mengesahkan anggaran dilakukan guna memberikan kemandirian kepada BRA untuk menjalankan kewenangannya.
4. Beliau menerangkan bahwa antara DPRA dan BRA terkait erat dengan kewenangan serta peran lembaga. BRA tidak akan optimal menjalankan kewenangannya karena DPRA mengabaikan kewenangan terkait anggaran terhadap BRA.

Kesimpulan dari Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh tidak berjalan dengan baik, DPRA dalam menerapkan fungsinya yaitu pengawasan dan anggaran tidak mencerminkan kepentingan masyarakat khususnya mantan kombatan karena DPRA hingga ini tidak untuk menetapkan anggaran khusus kepada BRA sebagai organisasi yang mengemban tugas reintegrasi, DPRA bukannya memberikan plot khusus dalam anggaran, namun mengalihkan anggaran tersebut melalui pokir dewan agar dapat disalurkan kepada mantan kombatan dan korban konflik.

Sudah dua dekade Aceh merdeka dan sudah beberapa kali pemilihan umum anggota eksekutif dan *legislative* yang terus silih berganti dan di

dalamnya terdapat tokoh manta neks gam, namun untuk memperjuangkan kelompoknya sendiri saja dengan ketidakberdayaan.

B. KENDALA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN REINTEGRASI ACEH

Perdamaian Aceh tentu belum tuntas meskipun berbagai kemajuan bersamaan dengan demokratisasi dan pembangunan terus berlangsung. Bekas struktur GAM di birokrasi resmi belum juga hilang. Di level bawah, khususnya di level kecamatan, keberadaan *panglima sagoe* tetap bertahan dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Suasana psikologis dan wacana mengenai orang GAM dan orang biasa masih sangat terasa, sehingga hal ini menimbulkan jarak sosial dan menjadi kendala sosio-psikologis bagi upaya reintegrasi, kerjasama dan kohesi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., M.M. merupakan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga merupakan wakil bendahara Partai Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Anggaran

BRA tidak memiliki anggaran khusus dalam APBA, BRA sangat bergantung pada pokir dewan dan karena hal tersebut kami berupaya keras untuk memperjuangkan ke tingkat pusat agar presiden mengeluarkan kepres dana abadi.⁵⁹

⁵⁹ Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib

2. Pengawasan

Dalam implementasi peran kelembagaan, DPRA dihadapkan pada tantangan untuk mengawal eksistensi kekhususan Aceh di tingkat nasional. Di sisi lain, terhadap dimensi kejahatan sipil masa lalu dan perlindungan hak asasi manusia, DPRA memberikan penguatan kelembagaan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh.⁶⁰

Fakta di lapangan menunjukkan adanya anomali, salah satunya adalah kasus viral mengenai eks-kombatan lanjut usia (lansia) yang meninggal dunia tanpa pernah menerima asistensi atau bantuan sosial dari pemerintah. Kasus ini mengonfirmasi adanya kelemahan dalam sistem pemutakhiran data oleh BRA. Respons cepat Ketua Komisi I DPRA yang memberikan teguran langsung kepada Gubernur dan melakukan pemanggilan formal (hearing) terhadap Kepala BRA menunjukkan bahwa fungsi controlling parlemen berjalan ketika terjadi tekanan publik. Tindakan korektif ini penting, namun sekaligus menyingkap tabir belum optimalnya koordinasi pengawasan berkala antara legislatif dan eksekutif dalam mendeteksi kelalaian birokrasi sejak dini.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fauzan Azima, sebagai Deputi

1 Badan Reintegrasi Aceh, beliau menerangkan:

1. Kalau ada satu-dua pihak yang menjadi yang seolah kurang kurang diperhatikan, ya itu memang ada. Itu sebetulnya bukan satu kasus, dua

⁶⁰ Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib.

⁶¹ Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib

kasus, banyak kasus seperti itu. Tetapi, oleh karena itu kita berharap jangan setelah dia kira-kira sudah meninggal baru kita tahu. Harusnya... nah itulah tugas-tugas Satpel.⁶²

2. BRA memiliki Satuan Pelaksana (Satpel) di setiap kabupaten. Satpel ini yang memberitahu kepada BRA provinsi bahwa mantan kombatan, tapol/napol, dan korban konflik ada yang keradaannya yang memilukan dan butuh diperhatikan. Jadi, kalau sudah ada berita dari Satpel, baru kita bertindak. itu harusnya fungsi Satpel itu itulah dia. Dia sampai ke bawah dia harus tahu bagaimana kondisi kombatan, bagaimana kondisi tapol/napol dan korban konflik.
3. Provisini Aceh tidak memplotkan anggaran khusus kepada BRA untuk menjalankan fungsinya, melainkan anggaran BRA berdasarkan hasil dari anggaran pikir-pikir dewan. harusnya di DPRA itu kalau misalnya untuk pendidikan, anggaran Aceh ini untuk pendidikan 30%. Harusnya ada juga ketegasan dari pemerintah provinsi bahwa untuk pendidikan 30%, untuk penanganan komponen yang diakomodir BRA itu harusnya ada persennya juga, misalnya 10 sampai 20%. masalahnya uangnya terlalu sedikit di BRA itu, sehingga bukan masalah di distribusinya yang macet gitu, tapi uangnya yang tidak ada untuk memberdayakan yang 3 ini. Minim sekali.⁶³
4. Jika pemberdayaan ekonomi terhadap 3 komponen itu kalau misalnya jelas uangnya, jelas persennya, porsinya dari APBA, lebih mudah kita

⁶² Fauzan Azima, sebagai Deputy 1 Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

⁶³ Fauzan Azima, sebagai Deputy 1 Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

mendistribusikan kepada wilayah-wilayah lain dan sekarang ini kan misalnya porsi yang terbanyak di Pidie misalnya. Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur. Sedangkan wilayah-wilayah lain porsinya sangat kecil. Apalagi dipengaruhi oleh jumlah kursi di DPRA, misalnya dari wilayah tengah itu cuma 2 kursi DPRA, sehingga porsinya untuk wilayah tengah kecil. Berbeda dengan misalnya Pidie dan Aceh Utara, Aceh Timur. Porsi anggota DPRA sangat banyak gitu. Jadi, porsi untuk pikir-pikir mereka itu juga untuk korban konflik, mantan kombatan, dan tapol/napol ini juga lebih besar gitu.

5. Tapi mudah-mudahan jika dengan adanya Kepres mengenai dana abadi, Baru bisa kita susun misalnya untuk wilayah tengah sekian, Barat-Selatan sekian, Timur sekian, baru kita bisa optimal menjalankan kewenangan. Tapi kalau sekarang ini kan kita seperti menunggu hujan dari langit, Kalau ada hujan ya kita bagi, kalau enggak ada hujan enggak bisa sama sekali, itu masalahnya sekarang.⁶⁴
6. Terkait dengan pengawasan serta koordinasi antar Lembaga, beliau menerangkan bahwa memang selama ini kita koordinasinya sudah bagus. Tapi kadang-kadang begini juga. Beliau menerangkan tidak paham misalnya ini program yang dibuat pemerintah ini. Tapi mekanismenya kan ada semua. Misalnya dengan masukan dulu ke BRA, dari BRA ke Bappeda, Bappeda baru ke Bappeda kemudian masuk di bagian keuangan. Nah, kadang-kadang kita ini masalahnya di situ. Jadi, mekanismenya tidak

⁶⁴ Fauzan Azima, sebagai Deputy 1 Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

diikutsertakan gitu, sehingga apa pun program itu agak macet gitu. Apalagi sekarang ini kan bukan kayak dulu, bisa sebagai menumpang anggaran di tengah jalan, kan. Sekarang ini mekanismenya harus jelas gitu.

7. Sehingga pemerintah juga tidak berani memberikan uang kepada BRA itu kalau aturan hukumnya tidak jelas. Jadi, kami misalnya baru-baru ini berdebat tentang tentang pemberian-pemberian rumah, ya. Itu kan ada peraturan perundang-undangan misalnya di Perkim ada gitu. Cuma baru-baru ini di KKR ada, layanan rumah namanya. Apakah layanan rumah itu sama dengan pembangunan rumah? Nah, itu pun harus hati-hati, karena mungkin kalau dulu BRA itu kurang disorot, tapi sekarang kan sudah mulai disorot sejak tertangkapnya Ketua, Bang Hendri misalnya, kan. Makanya kita harus hati-hati. Jangan nanti kita berikan bantuan, justru kita yang menjadi masalah.⁶⁵
8. Jadi, kita juga sangat hati-hati mengenai itu, kan. Tapi prinsipnya, BRA sekarang ini jauh lah dengan BRA ini. Kalau BRA sekarang ini betul-betul semua kita perhatikan. Artinya, kita pun tidak berani main-main dalam hal memberikan bantuan ini, kan. Karena sudah banyak pengalaman sebelumnya. Kita ini sudah 21 tahun damai gitu, harusnya sudah selesai. Tapi kenapa ini belum selesai-selesai, kan? Jadi harusnya kita bukan lagi urusan pemberdayaan ekonomi, kita lebih maju kepada politik misalnya,

⁶⁵ Fauzan Azima, sebagai Deputi 1 Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

tapi sampai sekarang itu belum terwujud. Nah, ini yang sebenarnya kita ulangi dari nol ini. Dari nol ini sebetulnya.⁶⁶

9. Jadi, yang kepengurusan dimasa lalu hampir tidak pernah dihitung. Kita pun enggak bisa menunjukkan kepada siapa rumah bantuan BRA yang sudah dibantu, enggak bisa kita tunjukkan. Karena rumah yang dulu dikasih kadang-kadang sudah diperjualbelikan. Sudah orang lain yang duduk di situ. Nah, ini untuk ke depan ini misalnya pemberian sertifikat tanah. Enggak boleh kita kasih sertifikat misal satu orang satu sertifikat. Kalau itu terjadi, itu semua habis dijual. Maka harus ada sertifikat kolektif. Jadi orang yang kita bantu ini pun, mantan kombatan yang kita bantu, memang harus kita awasi juga. Jangan sampai menjual rumah atau tanahnya kembali gitu.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H Akademisi Fakultas hukum Muhammadiyah Aceh menjelaskan bahwa:

“Beliau tidak bisa menerangkan apa kendala DPRA dan Bra dalam menjalankan kewenangan khususnya bagi DPRA. Namun menurut beliau dalam pandangan ketatanegaraan, kendala BRA sudah pasti terkait tidak adanya alokasi anggaran dalam APBA untuk BRA itu sendiri, karena tidak adanya alokasi dalam APBA maka kewenangan BRA tidak sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Aceh. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa karena tidak adanya anggaran dapat dipastikan bahwa BRA tidak memiliki

⁶⁶ Fauzan Azima, sebagai Deputy 1 Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

rencana kerja jangka panjang atau setidaknya rencana yang akan dilaksanakan kedepan pasti terhambat”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh ialah sumber anggaran bagi BRA merupakan hasil pikir dari setiap anggota DPRA, kurang sadarnya para anggota dptra untuk memperjuangkan kemandirian keuangan bagi kelembagaan BRA agar dapat menjalankan urusan kelebagaannya berdasarkan qanun.

Sedangkan kendala utama BRA sama seperti paragraph sebelumnya yaitu berasal dari tidak adanya plot khusus tahunan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, melainkan anggaran BRA di terima berdasarkan pikir-pikir dewan, jumlah anggota dewan juga mempengaruhi pemerataan dari tugas dan fungsi dewan karena semakin sedikit anggota dewan pada suatu dapil mempengaruhi kewenangan serta tugas dari BRA itu sendiri.

Meskipun berdasarkan aturan hukum, BRA telah diberikan kewenangan khusus untuk menangani tiga objek utama yaitu, kombatan, korban konflik dan napol serta tapol, hal tersebut hanya Cindra mata bagi masyarakat, diatas tanah berdiri sebuah Lembaga negara non structural yang notabene sebagai perlindungan bagi mereka masyarakat, padahal system anggaran Lembaga tersebut dibawah kendali anggota dewan yang berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

⁶⁷ Muhammad Heikal Daudy, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 10.00 Wib.

Selain permasalahan tentang anggaran, BRA tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa strategi mereka dan kapan serta kepada siapa saja mereka akan memberikan bantuan. Karena hal ini memiliki korelasi yang serius antara kewenangan mutlak untuk bertindak dan sebagai kaki tangan alat politik.

C. UPAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI BADAN REINTEGRASI ACEH

Badan Reintegrasi Aceh salah satu lembaga di provinsi Aceh yang memiliki tugas menaungi mantan anggota GAM yang terdampak oleh konflik dimasa lalu. Selain itu, BRA yang tidak memiliki anggaran khusus yang diplotkan pemerintah Aceh memiliki tantangan sendiri, artinya BRA hanya sebatas lembaga yang dihadirkan pemerintah Aceh hanya untuk membantu menjalankan tujuan pemerintah Aceh dalam artian kasar sebagai bayangan dinas sosial.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., M.M. merupakan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga merupakan wakil bendahara Partai Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan keterangan, beliau menjelaskan bahwa anggota DPRA yang terdiri dari beberapa Fraksi pada ruanglingkup nasional terus berupaya untuk memaksimalkan perpanjangan otonomi khusus sekaligus untuk menjamin anggaran bagi Aceh supaya dapat

memberikan kesejahteraan kepada para mantan kombatan gam dan korban konflik.⁶⁸

2. DPRA terus mengawasi kinerja BRA dengan rutin melakukan rapat dengar pendapat, memberikan data mantan kombatan kepada BRA guna mempermudah alur penyerahan bantuan kepada Para mantan kombatan melalui BRA.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fauzan Azima, sebagai Deputi Badan Reintegrasi Aceh, beliau menerangkan:

1. Saat ini 23.000 sampai 62.000 jumlah 3 komponen tugas utama BRA telah terdata dengan baik. Dahulu tidak terdata Apakah dia sudah masuk di situ, apakah sudah di SK kan sama Gubernur. Dalam 2 tahun terakhir selama kepemimpinan Jamal ini sudah jelas dan menjaddi gampang sekali bagi setiap orang untuk ngawasi, wartawan atau siapa pun, dia tinggal minta ke BRA apakah ini sudah di-SK-kan sama Gubernur, apakah dia masuk dalam kategori penerima manfaat. Itu mudah sekali sekarang bagi siapa pun untuk memeriksa setiap bantuan ekonomi yang diberikan kepada 3 komponen itu.
2. Karena BRA tidak memiliki plot anggaran khusus maka kami dan juga pemerintah berupaya untuk memperjuangkan dana abadi kepada pemerintah pusat. Namun sangat disayangkan, karena setelah bertahun-tahun BRA menjalankan tuganya melalui anggaran yang berdasarkan

⁶⁸ Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib

⁶⁹ Muharuddin, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juli 2026, Pukul 09.00 Wib

Pokir dewan tidak diupayakan terlebih dahulu dengan dimasukkannya plot anggaran ke dalam APBA.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H Akademisi Fakultas hukum Muhammadiyah Aceh menjelaskan bahwa:

“Menurut beliau upaya yang dapat dilakukan oleh DPRA ialah melakukan kewenangannya dalam menetapkan anggaran melalui kajian terhadap arah kebijakan anggaran BRA, pembahasan anggaran dan hal lain terkait dengan proses penetapan anggaran dalam APBA kepada sebuah lembaga yang memiliki kewenangan yang jelas. Maka dengan ditetapkannya anggaran khusus dalam APBA terhadap BRA, BRA akan lebih leluasa menjalankan tugas dan fungsinya.”⁷¹

Berdasarkan analisis penulis atas hasil wawancara diatas, dapat digambarkan bahwa Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam mengawal kesejahteraan masyarakat terdampak konflik melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya yaitu dengan pengawasan (*controlling*), penganggaran (*budgeting*), dan legislasi/regulasi hanya sebatas ucapan serta norma hukum saja, faktanya BRA yang sudah dilahirkan oleh qanun Aceh pada tahun 2015 hingga saat ini belum memiliki plot anggaran khusus untuk menjalankan programnya secara mandiri.

⁷⁰ Fauzan Azima, sebagai Deputy 1 Badan Reintegrasi Aceh, wawancara pada tanggal 27 Juli 2026, Pukul 11.00 Wib

⁷¹ Muhammad Heikal Daudy, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 10.00 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh tidak berjalan dengan baik, DPRA dalam menerapkan fungsinya yaitu pengawasan dan anggaran tidak mencerminkan kepentingan masyarakat khususnya mantan kombatan karena DPRA hingga ini tidak untuk menetapkan anggaran khusus kepada BRA sebagai organisasi yang mengemban tugas reintegrasi, dpdra bukannya memberikan plot khusus, namun mengalihkan anggaran melalui pokir dewan agar dapat disalurkan kepada mantan kombatan dan korban konflik
2. Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh ialah sumber anggaran bagi BRA merupakan hasil pokir dari setiap anggota DPRA, kurang sadarnya para anggota dpdra untuk memperjuangkan kemandirian keuangan bagi kelembagaan BRA agar dapat menjalankan urusan kelembagaannya berdasarkan qanun.
3. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam mengawal kesejahteraan masyarakat terdampak konflik melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya yaitu dengan pengawasan (*controlling*), penganggaran (*budgeting*), dan legislasi/regulasi hanya sebatas ucapan serta norma

hukum saja, faktanya BRA yang sudah dilahirkan oleh qanun Aceh pada tahun 2015 hingga saat ini belum memiliki plot anggaran khusus untuk menjalankan programnya secara mandiri.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar mulai memberikan perhatian kepada BRA agar dapat secara mandiri melaksanakan tugas dan kewenangannya tanpa dibayang-bayangi oleh kepentingan politik yang notabene di prakasai anggota DPRA.
2. Disarankan kepada Anggota DPRA agar dapat memproyeksikan anggaran kepada BRA agar tidak terikan oleh kepentingan-kepentingan politik anggota DPRA melalui pikir-pikir mereka.
3. Disarankan kepada BRA agar dapat mengoptimalkan pendataan bagi setiap masyarakat yang telah menerima bantuan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdur Rozaki, dkk., *Kaukus Parlemen Bersih, Media Pembelajaran Parlemen Lokal, konsorsium kaukus parlemen bersih DIY*, Jogjakarta, 2006
- Al Chaidar, “*Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*”, Madani Press, Jakarta, 1999
- Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016. Hlm. 6
- Gita Nanda Pratama, *Jkekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 430. diakses pada tanggal 18 November 2025 pukul 20.11 Wib.
- H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Hasan Saleh, “*Mengapa Aceh Bergolak*”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992
- Hasbullah, “*Munculnya Nasionalisme Aceh: dari Lahirnya GAM sampai Operasi Nanggala (1976-1982)*”, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Tahun 2020, Banda Aceh, 2020
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD*, Jakarta, 2005
- M. Isa Sulaiman, “*Aceh Merdeka: Ideologi, Pimpinan, dan Gerakan*”, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2000
- Munir Fuady, *Memoradum of Understanding*, PT. Citra Aditya, bandung, 2001.
- Otto Syamsuddin Ishak, *Perang Dan Perdamaian Di Aceh* kumpulan Wawancara, 1998-2005, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan, Jakarta, 2008
- RH Manalu, *Kedudukan Hukum dari MoU Ditinjau Dari Hukum Kontrak*, diakses tanggal 28 September 2015
- Saifuddin Yunus, *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh Melalui Komoditi Kelapa Sawit*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2015

Sari Nurpita, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum MoU Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009

Sebastian Koto. *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh*: Papyrus, Surabaya, 2004.

Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Telni rusmita Masnyur Alkatiri, dkk., *“Operasi ‘DOM Wibawa’ Di Serambi Mekah,”* Koran Nasional, Jakarta, 1999.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis kebijakan Publik*, UGM Press, Jogjakarta, 2000

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh

C. JURNAL

Gita Nanda Pratama, *Jkekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 430. diakses pada tanggal 18 November 2025 pukul 20.11 Wib.

Wawan Ichwanuddin, *Pengawasan Dpr Dan Politik Kartel Era Reformasi: Studi Kasus Interpelasi Danangket Tahun 1999–2011*, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012, hlm. 253. diakses pada tanggal 15 November pukul 13.58 Wib